



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
Jl. Jagir Wonokromo No. 358 Telp. (031) 98842251, FAX. 98845552
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 37 /109.1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjalankan Amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta memberikan respon cepat dalam penyediaan informasi dan dokumentasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Menunjuk dan mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama sebagai berikut :

A. Ketua PPID

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data menjadi bahan informasi public;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

B. Sekretariat PPID

Sekretariat PPID mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi. Sedangkan fungsi Sekretariat PPID sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas Ketua PPID, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi pelayanan dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

C. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik. Sedangkan fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perencanaan Program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;
- d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi public;

D. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi mempunyai tugas mengolah dan memberi pelayanan konsultan klarifikasi dan dokumentasi.

Sedangkan fungsi bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan program di pengolahan data dan klasifikasi informasi;
- b. Pelaksanaan konsultasi klarifikasi informasi public;
- c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi, dan
- d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

E. Bidang Fasilitasi Sengketa

- a. Pelaksanaan perencanaan program bidang fasilitasi sengketa informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi dan pengaduan atau sengketa informasi.


KETIGA

:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661117 199103 2 008

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Prov. Jatim
2. Sdr. Inspektur Prov. Jatim
3. Sdr. Kepala BPKAD Prov. Jatim
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 800/ /109.1/2022
 Tanggal : Januari 2022

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM 19661117 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Dinas
2.	Ketua	Dra. DIANA RIMAYANTI, M.Si 19690105 199303 2 004 Pembina Tingkat I Sekretaris
3.	Wakil Ketua	NANANG ABU HAMID, A.P., M.Si 19760502 199412 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
4.	Sekretariat Koordinator :	IDA TRI WULANDARI, SH, ME 19690430 199603 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	Anggota :	SOFIE PUSPITASARI, ST. 19760520 200604 2 019 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Subbagian Tata Usaha
		ANTON ABDILAH, ST. 19790702201001 1 002 Penata (III/c) Kepala Seksi Perkembangan Penduduk
		FERDY HENDRAWAN, ST. 19900303 201903 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola TI
		RIZKA FAJRIYAH, A.Md. 109-03081994-012022-0354 Ajudan
4.	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	dr. MOH. YUSUF, S.KM. 19700723 199203 1 008 Pembina (IV/a) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	Anggota :	SANTI ANI, S.IKom 19870915 201101 2 013 Penata (III/c) Kepala Seksi Pengaduan, Penanganan dan Kedaruratan
		ABRIYANTI CATURIZA P. , SH 109-05101989-102011-3713 Pengelola Data
		IGA WAHYUDI FIRMANSYAH, S.STP 19950322 201808 1 001 Pengelola Monitoring dan Evaluasi
		DEKI MELODIA, S.Pd 109-19111989-122011-3719 Pengelola Pemanfaatan BMD
5.	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator I :	ONE WIDYAWATI, SKM, M.Kes. 19661221 198903 2 007 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Bidang Kesetaraan Gender
	Anggota :	GALIH PAMBUKO, SH 19810626 201403 1 001 Penata Muda TK I (III/b)
		KARTIKA R PALUPI, S.Psi 19971022 202012 2 012 Penata Muda (III/a) Analisis Perlindungan Perempuan
		MAHENDRA SETIAWAN, ST 19871118 201903 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola TI
		ADE JALU SAKTI PRADONO 109-31051984-012017-1552 Pengelola Data
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator I :	MUDJI SANTOSO, SH, M.Si 19650206 198503 1 006 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinator II :	SITI CHOLISOH, SE.,M.Ak 19650206 198503 1 006 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

NO	JABATAN DALAM TIM PPID	NAMA, NIP, PANGKAT , GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	Anggota :	JUNITA ELISABETH, S.Sos, M.IP 19720622 199803 2 006 Pembina (IV/a)
		FARIDA SYAMSI, S.KM 19970322 202012 2 011 Penata (III/a) Analisis Keluarga Berencana
		HERNI KENKINESTHI, S.Sos 109-18011987-122011-3715 Pengelola Data
		DEASY KARTIKA RACHMAWATI, SE 109-266121985-012016-7708 Pengelola Data

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661117 199103 2 008